

**RANCANGAN
UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara mensejahterakan rakyat, termasuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sangat tergantung kepada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
 - d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan belum komprehensif;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan.
2. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk melaksanakan usaha Perikanan yang lebih baik.
3. Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan, meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Nelayan Pemilik.
4. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) dan alat Penangkapan Ikan sederhana yang diatur oleh Menteri dan terhadapnya bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau bekerja pada pemilik kapal, meliputi Nelayan Tradisional dan Nelayan buruh, termasuk rumah tangga Nelayan Kecil yang melakukan pemasaran.
5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang mengelola daerah penangkapan ikan yang tetap dan tradisi penangkapan ikan sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
6. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang berkuasa atas kapal/perahu, baik perseorangan maupun berbentuk badan usaha, yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Penggarap yang selanjutnya disebut Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan, baik di perairan umum maupun pesisir meliputi Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap

tambak.

- Kecil adalah Pembudi Daya Ikan dengan skala usaha, luas lahan atau luas kolom air yang diatur oleh Menteri, termasuk Penggarap Tambak dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan Kecil yang melakukan pemasaran.
11. Pemilik Tambak adalah Pembudi Daya Ikan dengan hak/izin apapun berkuasa atas suatu lahan, baik perseorangan maupun badan usaha, yang digunakan untuk pembudidayaan ikan.
 12. Penggarap Tambak adalah warga negara Indonesia perseorangan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan Pemilik Tambak.
 13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
 14. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
 15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
 17. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau berdasarkan kearifan lokal, guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
 18. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
 19. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
 20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
erikanaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan berdasarkan asas:

- a. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. kedaulatan;
- c. kemandirian;
- d. kebermanfaatan;
- e. kebersamaan;
- f. keterpaduan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha;
- c. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan Kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; dan
- e. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim.

Pasal 4

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- c. pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- d. pembiayaan dan pendanaan;

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah Indonesia;
 - c. rencana tata ruang wilayah;
 - d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - i. jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Untuk penentuan jumlah nelayan dan pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan nelayan didalam pencatatan administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. rencana pembangunan Perikanan;
 - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan

lakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana Perikanan dan kemudahan memperoleh sarana produksi Perikanan;
 - b. jaminan kepastian usaha;
 - c. jaminan risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
 - e. bantuan di wilayah perbatasan dan lintas negara.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha Perikanan;
 - d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - f. penguatan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 8

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Kelembagaan termasuk perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 10

Rencana perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:

- a. rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan nasional;
- b. rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan provinsi; dan

dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya

Pasal 11

- (1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan tingkat provinsi.
- (2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan tingkat kabupaten/kota.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

BAB IV

PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 13

Perlindungan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua

Prasarana Perikanan dan Sarana Produksi Perikanan

Paragraf 1

Prasarana Perikanan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

embangun ketersediaan prasarana Perikanan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

- (2) Prasarana yang dibutuhkan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. kapal yang dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan berlayar dan alat tangkap yang sesuai dengan kebutuhan Nelayan dan karakteristik lokasi Penangkapan Ikan;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan;
 - c. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
 - d. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - e. jaringan listrik; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin.
- (3) Prasarana yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. lahan dan kolom air;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. jaringan listrik dan pasar; dan
 - e. tempat penyimpanan berpendingin.

Pasal 15

- (1) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan atau mengelola prasarana Perikanan.

Pasal 16

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan berkewajiban memelihara prasarana Perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1).

Paragraf 2 **Sarana Produksi Perikanan**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Perikanan sebagaimana

7 ayat (2) huruf a dengan harga terjangkau bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

- (2) Sarana produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Nelayan paling sedikit meliputi:
 - a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - b. air bersih dan es.
- (3) Sarana produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pembudi Daya Ikan paling sedikit meliputi:
 - a. bibit dan benih;
 - b. pakan;
 - c. obat-obatan; dan
 - d. air bersih.
- (4) Penyediaan sarana produksi diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 18

Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 19

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha menyediakan sarana produksi Perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan subsidi:
 - a. bahan bakar minyak/sumber energi lainnya dan es kepada Nelayan Kecil; dan
 - b. bibit dan benih, pakan, dan obat-obatan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

ajiban:

- a. zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana tata ruang wilayah untuk penangkapan dan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - c. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan dan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (3) Untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. membangun sistem pemasaran Komoditas Perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan; dan
 - d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan Komoditas Perikanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik atau penyewa kapal dan pemilik atau penyewa lahan budidaya ikan yang melakukan kegiatan penangkapan dan Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
- (3) Perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

... yang dimaksud pada ayat (1) merupakan salah
... erian izin dalam usaha Perikanan.

Pasal 24

- (1) Perjanjian kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Perjanjian bagi hasil penangkapan dan Pembudidayaan Ikan paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.

Bagian Keempat **Jaminan Risiko Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan**

Pasal 25

- (1) Risiko penangkapan dan Pembudidayaan Ikan yang dihadapi oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan berupa:
 - a. bencana alam;
 - b. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan;
 - c. wabah penyakit ikan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan penjaminan terhadap risiko penangkapan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Asuransi Perikanan.

Pasal 26

Selain Risiko Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan Asuransi jiwa bagi Nelayan Kecil.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan.
- (2) Pelaksanaan Asuransi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

layan dan Pembudi Daya Ikan menjadi peserta

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan perusahaan asuransi.

Pasal 29

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan bantuan premi Asuransi Perikanan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, serta asuransi jiwa bagi Nelayan Kecil sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian jaminan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 serta besaran bantuan premi asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima **Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi**

Pasal 31

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:

- a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan dan Pembudidayaan Ikan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
- b. membebaskan pungutan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Bagian Keenam **Bantuan di Wilayah Perbatasan dan Lintas Negara**

Pasal 32

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pendampingan terhadap Nelayan Kecil yang mengalami permasalahan Penangkapan Ikan di wilayah perbatasan dan/atau di teritorial negara lain.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bantuan hukum dan perlindungan dari ancaman atau gangguan pihak negara lain.

hukum dan perlindungan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

BAB V PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan strategi pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 34

Pemberdayaan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melaksanakan strategi pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 36

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 37

- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan termasuk pada rumah tangga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan permagangan;
 - b. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha Perikanan.
 - (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- Pelaku Usaha dalam Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dapat menyelenggarakan:
- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
 - b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

- dalam 1 (satu) desa.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kompetensi disektor Perikanan.
- (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kemitraan Usaha Perikanan

Pasal 41

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan usaha Perikanan.

Pasal 42

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilakukan dalam aspek:
- pemasaran;
 - permodalan;
 - peningkatan keterampilan sumber daya manusia; dan/atau
 - teknologi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c.

Bagian Kelima Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- pinjaman modal untuk sarana dan prasarana produksi Perikanan;
 - pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa lembaga pembiayaan; dan/atau
 - pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Keenam Bab 10 Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 45

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. potensi dan migrasi sumber daya ikan;
 - b. sarana produksi;
 - c. harga ikan;
 - d. peluang dan tantangan pasar;
 - e. prakiraan iklim, cuaca/tinggi gelombang laut, dan wabah penyakit ikan;
 - f. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - g. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pusat data dan informasi Perikanan.
- (3) Lembaga yang berwenang terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e berkewajiban menyampaikan data dan informasi kepada pusat data dan informasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mutakhir, akurat, dan cepat.
- (5) Pusat data dan informasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban menyajikan Informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Pasal 46

- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
 - (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 47

- (1) Kelembagaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat.
 - b. kelompok Nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok Pembudi Daya Ikan; atau
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 48

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha Perikanan.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan fungsinya Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha Perikanan yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha Perikanan.

Pasal 50

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan kewirausahaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

- (2) Badan usaha milik Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit bertugas:
- mengembangkan kemitraan usaha;
 - meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan; dan
 - memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja negara;
- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pembiayaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan melalui:

- perbankan; dan/atau
- lembaga Pembiayaan.

Bagian Kedua Perbankan

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Pusat menugasi Badan Usaha Milik Negara bidang perbankan dan Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
gara bidang perbankan dan Badan Usaha Milik

Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus usaha Perikanan.

- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang
mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 54

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pelayanan
kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan bagi Nelayan dan Pembudi Daya
Ikan dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha
Perikanan, pihak bank berperan aktif membantu Nelayan dan Pembudi
Daya Ikan agar:
 - a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
 - b. mudah mengakses fasilitas perbankan.
- (2) Bank dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk
Usaha Perikanan melalui Koperasi, badan usaha milik Nelayan dan
Pembudi Daya Ikan, lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring
lembaga keuangan mikro di sektor Perikanan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Usaha
Perikanan serta prosedur yang mudah dan persyaratan yang lunak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), serta penyaluran kredit dan
atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

Pasal 57

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan
Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban
menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah Pusat atau Lembaga
Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Nelayan dan Pembudi Daya
Ikan memperoleh pembiayaan Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

... kewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perikanan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 59

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan dan Pembudi Daya Ikan agar:
 - a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
 - b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan melalui Koperasi, badan usaha milik Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di Sektor Perikanan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur oleh Pemerintah Pusat.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII **PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 62

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 63

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
 - c. pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 65

Peraturan Pelaksanaan undang-undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 66

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Senin, 1 Juni 2015
Pukul 10.00 WIB – 16.30 WIB

Jakarta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IR. JOKO WIDODO

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN**

I. UMUM

Tanggung jawab negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan.

Tujuan pembangunan Perikanan diarahkan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, khususnya bagi mereka yang berskala kecil.

Nelayan ada di seluruh wilayah Indonesia mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki potensi Perikanan sangat besar. Nelayan juga hidup di tengah ancaman pencurian ikan, Penangkapan Ikan berlebih (*overfishing*), kelangkaan sumber daya ikan, dan perubahan iklim. Mayoritas Nelayan di Indonesia miskin, yang disebabkan faktor, yaitu faktor teknis, kultural, dan struktural. Nelayan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kesulitan mendapatkan akses kredit.

Sistem pengelolaan Perikanan sangat bergantung kepada sumberdaya ikan, yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Pada pembudidaya ikan masalah krusial yang dihadapi sektor budidaya ikan terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan pakan yang terjangkau, ketersediaan bibit, dan akses permodalan. Pemahaman yang minim mengenai Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta belum dijalankannya sistem jaminan mutu ikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Undang-undang yang terkait dengan Perikanan saat ini masih belum banyak mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum

an dan Pembudi Daya Ikan. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. UU Nomor 1 Tahun 2014; dan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan.

Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Undang-Undang.

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan meliputi perencanaan, Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas Kelestarian lingkungan, kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, dan kearifan lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan dan Pembudidaya ikan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan

di Daya Ikan harus dilaksanakan secara
lengan mengutamakan kemampuan sumber daya
dalam negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah

aan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan
Pembudi Daya Ikan harus dilaksanakan secara konsisten
dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan
kesejahteraan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah
penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan
dan Pembudi Daya Ikan harus mempertimbangkan
karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai
luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencatatan administrasi kependudukan seperti mencantumkan
pekerjaan Nelayan di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan perempuan dalam perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan perempuan dalam sektor Perikanan yang selama ini banyak terlibat dalam pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan. Pelibatan perempuan untuk menjamin kesetaraan peran dan tanggung jawab dalam usaha Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tempat penyimpanan berpendingin antara lain dapat berupa *cool box* dan *cold storage*.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jalan produksi adalah jalan yang menghubungkan antara lahan pembudidayaan ikan dengan jalan umum.

elas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber energi lainnya” adalah sumber energi baru dan terbarukan antara lain energi angin, sinar matahari, dan samudera.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap ikan atau membudidayakan ikan, tempat melabuhkan kapal perikanan, dan tempat tinggal Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyimpanan Komoditas Perikanan antara lain berfungsi untuk:

1. menyimpan ikan dan produk Perikanan, seperti gudang beku (*cold storage*), gudang penyimpanan dan mesin pembeku;
2. menyimpan ikan hidup, seperti kolam ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
3. menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpanan.

Huruf b

Transportasi antara lain berfungsi untuk:

1. mengangkut ikan dan produk Perikanan, seperti kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
2. mengangkut ikan hidup, seperti kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan hidup;

atau
angkutan bahan dan alat produksi.

Huruf c

Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:

1. mendistribusikan ikan dan produk Perikanan, seperti depo pemasaran ikan, pasar ikan, dan *outlet* pemasaran hasil Perikanan; dan
2. mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Bencana alam termasuk tsunami dan gunung meletus.

Huruf b

Hilang atau rusaknya prasarana Penangkapan Ikan yang diakibatkan oleh kecelakaan pada saat menangkap ikan.

las.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam mengikuti Asuransi Perikanan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Nelayan dan Pembudi Daya Ikan mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 30
Cukup jelas.

Perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil antara lain seperti surat ukur, Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal, dan Surat Persetujuan Berlayar, yang dalam pengurusannya tidak dipungut biaya (bebas biaya).

Huruf b

Pemerintah Daerah membebaskan pungutan baik dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah yang sifatnya menerbitkan izin bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak Negara lain seperti ancaman atau gangguan dari aparat penegak hukum dan Nelayan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Termasuk dalam pelatihan permagangan antara lain
berupa pelatihan navigasi berlayar.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Desa yang di dalamnya terdapat Usaha Perikanan yang mempengaruhi kegiatan perekonomiannya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Kegiatan pendampingan termasuk menyusun kelayakan usaha bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Institusi atau lembaga Nelayan yang memiliki sistem tingkah laku sosial yang terbentuk berdasarkan adat istiadat dan norma setempat seperti Panglima Laot di Aceh dan Sasi di Maluku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

las.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Pengembangan usaha Perikanan dilakukan dengan menyusun kelayakan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

did dengan prosedur mudah adalah tata cara mendapatkan kredit dan atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan persyaratan lunak adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik usaha Perikanan.

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “persyaratan sederhana” adalah kredit tanpa agunan atau agunannya dijamin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.